

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan:

1. Dasar yang dapat dijadikan acuan untuk penetapan kerugian yang diderita oleh konsumen ialah Putusan KPPU. Sebab Putusan KPPU tersebut sudah memberikan fakta dilengkapi bukti-bukti dan perhitungan kerugian dari kartel tersebut. Dari kasus kartels SMS ini dapat dibuktikan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebesar 2,827,5 T yang ditegaskan oleh Putusan KPPU serta Putusan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada pelaku usaha sebesar 77 Miliar yang harus dibayarkan ke kas Negara, sebagai akibat dari *operator cellular* yang telah merugikan konsumen terkait kasus kartel tersebut.
2. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dalam tindakan kartel dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata yaitu *class action*. Walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun ketentuan mengenai ganti kerugian diatur oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Gugatan *class action* tersebut dapat diajukan oleh para konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan kartel yang dilakukan para pelaku usaha tersebut, tentunya para konsumen yang merasa dirugikan harus

mengumpulkan dan melampirkan bukti-bukti, bukti tersebut salah satunya berupa keikutsertaan konsumen sebagai pelanggan operator dalam kurun waktu tahun 2004-2007 serta Putusan KPPU yang menerangkan telah terjadinya tindakan kartel serta jumlah kerugian yang dialami oleh pengguna akibat kasus kartel tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedepan perlu ada pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen maupun kerugian konsumen dan tata cara penghitungan serta penanganannya.
2. Selain itu pembahasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 harus memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar menetapkan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kartel yang telah merugikan konsumen.